



P U T U S A N

Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ibnu Hadjar Bin Aswandi
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Pari Gang Balai Desa Nomor 10A
Lingkungan I RT 001 Kelurahan Teluk Betung
Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M. Ibnu Hadjar Bin Aswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. IBNU HADJAR Als IBNU Bin ASWANDI dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IBNU HADJAR Als IBNU Bin ASWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Magic Warmer dengan Merk Miyako dan Oxone
 - 1 (satu) unit Speaker aktif merk Ego 3

Dikembalikan pada saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa M. IBNU HADJAR Als IBNU Bin ASWANDI bersama sama dengan temannya RIO (DPO) dan DEDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul. 02.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Ikan Pari Gg. Balai Desa No. 10A Lk I RT 001 Kel. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TanjungKarang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk



tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan temannya RIO (DPO) dan DEDI (DPO) sedang nongkrong dan meminum minuman keras di Gardu dekat rumah terdakwa. Kemudian RIO (DPO) menanyakan kepada terdakwa "RUMAH SEBELAH RUMAH LU KOSONG GA NU?" lalu terdakwa menjawab "KOSONG UDAH LAMA" selanjutnya RIO (DPO) pergi. Lalu sekira setengah jam RIO (DPO) datang dan mengatakan "IKUT GW NU DED". Lalu terdakwa dan DEDI (DPO) mengikuti RIO (DPO) menuju rumah saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA.

- Kemudian terdakwa, DEDI (DPO) dan RIO (DPO) melihat jendela samping rumah saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA dalam keadaan terbuka namun dipasang teralis. Setelah itu terdakwa, DEDI (DPO) dan RIO (DPO) pergi ke sebelah rumah saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA yang juga dalam keadaan kosong. Lalu terdakwa, DEDI (DPO) dan RIO (DPO) memanjat tembok dan menjebol plavon rumah tersebut kemudian terdakwa, DEDI (DPO) dan RIO (DPO) kembali menjebol dan merusak plavon rumah saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA dan langsung turun masuk ke dalam rumah saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA. Setelah itu terdakwa, DEDI (DPO) dan RIO (DPO) mengambil barang berupa GENSET yang berada di ruang tamu, seperangkat AC indoor dan outdoor yang berada di kamar. Lalu RIO (DPO) dan DEDI (DPO) mengambil 2 (dua) buah magic warmer merk MIYAKO dan OXONE, 1 (satu) unit speaker aktif merk EGO 3 GEAR, Alat pembuat mie Nooddle Rebren.

- Kemudian terdakwa bersama dengan RIO (DPO) dan DEDI (DPO) mengeluarkan barang barang hasil curian melalui plavon rumah dan kembali masuk ke dalam rumah kosong yang berada



di sebelah rumah saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA dan mengeluarkan dari pintu rumah tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan RIO (DPO) dan DEDI (DPO) membawa barang barang hasil curian tersebut ke pinggir jalan dekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) dan terdakwa menawarkan barang tersebut kepadanya. Tetapi saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) mengatakan tidak mempunyai uang dan barang barang tersebut diletakkan terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm). Lalu RI (DPO) dan DEDI (DPO) memilih dan mengambil barang barang hasil curian dan membawa pulang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa bangun tidur, barang barang hasil curian tersebut sudah tidak ada ditempatnya.

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA mengalami kerugian sebesar + Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Lim Tjing Wie anak dari Lim Engka;

- ❖ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi kehilangan barang-barang milik pribadi saksi di rumah saksi;
- ❖ Bahwa saksi kehilangan barang-barang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB dirumah saksi yang terletak di Jalan Ikan Pari Gg Balai Desa Lama N0.35/97 Kelurahan teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Gannset merk YAMASITA dengan daya 8000 Watt, seperangkat AC merk LG, seperanglat Audio Player merk Samsung dan alat pembuat mie Nudel Rebren;



- ❖ Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut karena saat kejadian saksi berada di Jakarta bekerja sebagai Gokar;
- ❖ Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 saksi mendapat telephone dari kakak kandung saksi yang mengatakan bahwa “Wl rumah lu kata pak RT kemasukan maling” akan tetapi saksi tidak langsung pulang ke Lampung dikarenakan anak saksi bersekolah di Jakarta dan saksi pulang ke Lampung pada Tanggal 21 Januari 2023 dan saksi langsung melakukan pengecekan kedalam rumah dan benar barang-barang milik saksi sudah hilang yaitu 1 (satu) unit Gannset merk YAMASITA dengan daya 8000 Watt, seperangkat AC merk LG, seperanglat Audio Player merk Samsung dan alat pembuat mie Nudel Rebre dan saksi mengecek keruang belakang kondisi rumah saksi sudah terbuka flapon kamar rumah dan dinding dekat akses flapon terapat jejak kaki;
- ❖ Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi merusak plapon atas rumah saksi dan tidak merusak pintu rumah;
- ❖ Bahwa barang milik saksi yang sempat diambil dari rumah saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi mengetahui kalau Terdakwa IBNU pelaku pencurian tersebut dari pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa pelaku yang melakukan pencurian dirumah bapak sudah ketangkap dan mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi;
- ❖ Bahwa pihak kepolisian menelpon saksi memberitahukan bahwa IBNU pelaku pencurian dirumah saksi sudah ketangkap pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan apa pada saat megambil barang-barang saya tersebut;
- ❖ Bahwa Setelah Terdakwa IBNU ketangkap tidak lama kemudian saya ditelpon seseorang yang tidak saksi kenal dan mengaku sebagai pelaku pencurian dirumah saksi memberitahukan bahwa barang 2 (dua) unit magic warmer merk Miyako dan Oxone dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Ego 3 Gear berada di gang samping rumah saksi dan setelah saksi mendatangi tempat tersebut memang benar barang-barang tersebut sudah berada di gang samping rumah saksi;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang milik saksi tersebut;
- ❖ Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa?



❖ Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta rupiah);

❖ Bahwa saksi kemudian diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa 2 (dua) unit magig warmer merk Miyako dan Oxone dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Ego 3 Gear dan saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Cepi als Cecep Bin Helmi Alm;

❖ Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa;

❖ Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi hanya melihat barang berupa seperangkat AC merk LG, 1 (satu) unit Genset merk pada hari Rabu malam Kamis di bulan Februari 2023 ada di halaman masjid Darul Muslihin di pinggir jalan;

❖ Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Barang tersebut miliknya akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian saksi mengetahui barang tersebut milik saksi korban ENGWI yang dicuri oleh Terdakwa;

❖ Bahwa pada saat malam saksi bertemu Terdakwa dan RIO didekat rumah saksi, Terdakwa memanggil saksi dengan berkata "Cep sini Cep mau beli barang gw gak" lalu saksi menghampiri dan melihat barang berupa Genset dan AC tergeletak dipinggir jalan lalu saksi berkata " barang siapa itu NU" lalu Terdakwa menjawab" barang saya CEP lo mau beli ngak" dan saat itu saksi curiga karena Terdakwa menawarkan barang tersebut diwaktu dini hari dan saksi jawab tidak ada uang, mendengar jawaban saksi, Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan barang tersebut dan menitipkan kepada saksi dipinggir jalan dekat rumah saksi dikarenakan sudah ada yang membeli barang tersebut dipagi harinya lalu saksi pulang kerumah saksi untuk beristirahat dan pada keesokan harinya sekira pukul 10 .00 WIB pada saat saksi bangun saksi keluar rumah dan melihat barang tersebut tidak berada ditempatnya lagi;

❖ Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ENGWI saya tahu dari warga sekitar setelah 3 (tiga) setelah kejadian;



- ❖ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban;
- ❖ Bahwa saksi sejak kecil sudah bertempat tinggal di dekat rumah saksi korban tersebut;
- ❖ Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana barang milik korban ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, **terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung Sektor Teluk Betung Selatan dan keterangan terdakwa benar;
- ❖ Bahwa yang terdakwa lakukan adalah mengambil barang-barang milik saksi korban Lim Tjing Wie;
- ❖ Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah korban yang terletak di Jalan Ikan Pari Gg Balai Desa No.10A LK.I RT.001 Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa barang saksi korban yang terdakwa ambil berupa Re Nudle alat pembuat mie, handy Cam, Kipas Angin Tornado, Blender, 2 (dua) unit kompor gas, 2 (dua) unit magic com, kipas angin temple, tabung elpigi 3 kg, alat kocok telur merk Philpis;
- ❖ Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa Dedi dan Rio mengambil barang milik saksi korban;
- ❖ Bahwa terdakwa dan kedua rekan terdakwa bisa masuk kerumah saksi korban dengan cara menjebol plavon rumah korban dan merusak tralis jendela akan tetapi terdakwa tidak mengetahui menggunakan alat apa karena Rio yang pertama merusak trails jendela dan menjebol plavon menggunakan tangan kosong;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dengan ROI dan DEDI nongkrong dan meminum minuman keras jenis tuak di Gardu dekat rumah terdakwa dan korban dan pada saat itu RIO bertanya kepada terdakwa “rumah sebelah lo kosong gak Nu” lalu terdakwa menjawab “kosong sudah lama” lalu RIO pergi meninggalkan terdakwa dan DEDI dan kurang lebih



setengah jam kemudian RIO datang kembali menemui saya dan DEDI yang masih duduk minum tuak dan langsung berkata "Ikiut Gw Nu Ded" lalu saya dan RIO serta DEDI pergi langsung menuju kerumah saksi korban dan pada saat itu jendela samping rumah korban sudah terbuka dan dalam kondisi rusak teralisnya lalu terdakwa dan RIO serta DEDI langsung masuk kerumah korban lalu terdakwa ,ROI dan DEDI menjebol plavon rumah saksi korban dan langsung turun kerumah korban secara bergantian kemudian terdakwa dan kedua rekannya turun secara bergantian yang kemudian mengambil barang-barang apa saja yang ada didalam rumah saksi korban yaitu Genset diruang tamu bagian bawah, mengambil AC IndorOutdoor saya ambil dari dalam kamar korban, speaker aktif saya ambil didalam kamar rumah korban dan RIO dan DEDI mengambil barang-barang milik korban dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui tembok karena rumah korban ditembok dan sebagian dikeluarkan dari pintu depan rumah yang tidak tergeblok dan barang kami bawa kepinggir jalandekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) dan terdakwa menawarkan barang tersebut kepadanya. Tetapi saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) mengatakan tidak mempunyai uang dan barang barang tersebut diletakkan terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm). Lalu RI (DPO) dan DEDI (DPO) memilih dan mengambil barang barang hasil curian dan membawa pulang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa bangun tidur, barang barang hasil curian tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan barang yang terdakwa ambil seperti Genset dan AC serta Speaker aktif terjual dengan temannya Cecep dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu CECEP meminta bagian dan terdakwa berikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu pada malam harinya RIO datang kerumah saya meminta jatah dan terdakwa berikan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi ke DEDI dan terdakwa mendapat bagian Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kabur kerumah keluarga di Bandar Jaya dan akhirnya kembali kerumah tanggal 5 April 2023 pukul 21.00 WIB dan pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan;



- ❖ Bahwa benar rumah terdakwa dengan rumah Korban berdekatan;
- ❖ Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- ❖ Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit Magic Warmer dengan Merk Miyako dan Oxone;
- 1 (satu) unit Speaker aktif merk Ego 3;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita berdasarkan Penetapan Sita yang sah maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah korban yang terletak di Jalan Ikan Pari Gg Balai Desa No.10A LK.I RT.001 Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa barang saksi korban yang terdakwa ambil berupa Re Nudle alat pembuat mie, handy Cam, Kipas Angin Tornado, Blender, 2 (dua) unit kompor gas, 2 (dua) unit magic com, kipas angin temple, tabung elpigi 3 kg, alat kocok telur merk Philpis;
- ❖ Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa Dedi dan Rio mengambil barang milik saksi korban;
- ❖ Bahwa terdakwa dan kedua rekan terdakwa bisa masuk kerumah saksi korban dengan cara menjebol plavon rumah korban dan merusak tralis jendela akan tetapi terdakwa tidak mengetahui menggunakan alat apa karena Rio yang pertama merusak trails jendela dan menjebol plavon menggunakan tangan kosong;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dengan ROI dan DEDI nongkrong dan meminum minuman keras jenis tuak di Gardu dekat rumah terdakwa dan korban dan pada saat itu RIO bertanya kepada terdakwa "rumah sebelah lo kosong gak Nu" lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “kosong sudah lama” lalu RIO pergi meninggalkan terdakwa dan DEDI dan kurang lebih setengah jam kemudian RIO datang kembali menemui saya dan DEDI yang masih duduk minum tuak dan langsung berkata “Ikiut Gw Nu Ded” lalu saya dan RIO serta DEDI pergi langsung menuju kerumah saksi korban dan pada saat itu jendela samping rumah korban sudah terbuka dan dalam kondisi rusak teralisnya lalu terdakwa dan RIO serta DEDI langsung masuk kerumah korban lalu terdakwa ,RIO dan DEDI menjebol plavon rumah saksi korban dan langsung turun kerumah korban secara bergantian kemudian terdakwa dan kedua rekannya turun secara bergantian yang kemudian mengambil barang-barang apa saja yang ada didalam rumah saksi korban yaitu Genset diruang tamu bagian bawah, mengambil AC IndoorOutdoor saya ambil dari dalam kamr korban, speaker aktif saya ambil didalam kamar rumah korban dan RIO dan DEDI mengambil barang-barang milik korban dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui tembok karena rumah korban ditembok dan sebagian dikeluarkan dari pintu depan rumah yang tidak tergeblok dan barang kami bawa kepinggir jalandekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) dan terdakwa menawarkan barang tersebut kepadanya. Tetapi saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) mengatakan tidak mempunyai uang dan barang-barang tersebut diletakkan terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm). Lalu RIO (DPO) dan DEDI (DPO) memilih dan mengambil barang-barang hasil curian dan membawa pulang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa bangun tidur, barang-barang hasil curian tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan barang yang terdakwa ambil seperti Genset dan AC serta Speaker aktif terjual dengan temannya Cecep dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu CECEP meminta bagian dan terdakwa berikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu pada malam harinya RIO datang kerumah saya meminta jatah dan terdakwa berikan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi ke DEDI dan terdakwa mendapat bagian Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kabur kerumah keluarga di Bandar Jaya dan akhirnya kembali kerumah tanggal 5 April 2023 pukul 21.00 WIB dan pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan;

- ❖ Bahwa benar rumah terdakwa dengan rumah Korban berdekatan;
- ❖ Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- ❖ Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah terdakwa **M. IBNU HADJAR AIs IBNU Bin ASWANDI** yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hokum;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu :

- ❖ Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah korban yang terletak di Jalan Ikan Pari Gg Balai Desa No.10A LK.I RT.001 KelurahanTeluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa barang saksi korban yang terdakwa ambil berupa Re Nudle alat pembuat mie, handy Cam, Kipas Angin Tornado, Blender, 2 (dua) unit kompor gas, 2 (dua) unit magic com, kipas angin temple, tabung elpigi 3 kg, alat kocok telur merk Philpis;
- ❖ Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa Dedi dan Rio mengambil barang milik saksi korban;
- ❖ Bahwa terdakwa dan kedua rekan terdakwa bisa masuk kerumah saksi korban dengan cara menjebol plavon rumah korban dan merusak tralis jendela akan tetapi terdakwa tidak mengetahui menggunakan alat apa karena Rio yang pertama merusak trails jendela dan menjebol plavon menggunakan tangan kosong;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dengan ROI dan DEDI nongkrong dan meminum minuman keras jenis tuak di Gardu dekat rumah terdakwa dan korban dan pada saat itu RIO bertanya kepada terdakwa “rumah sebelah lo kosong gak Nu” lalu terdakwa menjawab “kosong sudah lama” lalu RIO pergi meninggalkan terdakwa dan DEDI dan kurang lebih setengah jam kemudian RIO datang kembali menemui saya dan DEDI yang masih duduk minum tuak dan langsung berkata “Ikiut Gw Nu Ded” lalu saya dan RIO serta DEDI pergi langsung menuju kerumah saksi korban dan pada saat itu jendela samping rumah korban sudah terbuka dan dalam kondisi rusak teralisnya lalu terdakwa dan RIO serta DEDI langsung masuk kerumah korban lalu terdakwa ,ROI dan DEDI menjebol plavon rumah saksi korban dan langsung turun kerumah korban secara bergantian kemudian terdakwa dan kedua rekannya turun secara bergantian yang kemudian mengambil barang-barang apa saja yang ada didalam rumah saksi korban yaitu Genset diruang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk



tamu bagian bawah, mengambil AC IndoorOutdoor saya ambil dari dalam kamar korban, speaker aktif saya ambil didalam kamar rumah korban dan RIO dan DEDI mengambil barang-barang milik korban dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui tembok karena rumah korban ditembok dan sebagian dikeluarkan dari pintu depan rumah yang tidak tergeblok dan barang kami bawa kepinggir jalandekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) dan terdakwa menawarkan barang tersebut kepadanya. Tetapi saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) mengatakan tidak mempunyai uang dan barang-barang tersebut diletakkan terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm). Lalu RI (DPO) dan DEDI (DPO) memilih dan mengambil barang-barang hasil curian dan membawa pulang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa bangun tidur, barang-barang hasil curian tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan barang yang terdakwa ambil seperti Genset dan AC serta Speaker aktif terjual dengan temannya Cecep dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu CECEP meminta bagian dan terdakwa berikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu pada malam harinya RIO datang kerumah saya meminta jatah dan terdakwa berikan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi ke DEDI dan terdakwa mendapat bagian Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kabur kerumah keluarga di Bandar Jaya dan akhirnya kembali kerumah tanggal 5 April 2023 pukul 21.00 WIB dan pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan;

- ❖ Bahwa benar rumah terdakwa dengan rumah Korban berdekatan;
- ❖ Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada korban;
- ❖ Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;



3. Unsur ***“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu :

- ❖ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dengan ROI dan DEDI nongkrong dan meminum minuman keras jenis tuak di Gardu dekat rumah terdakwa dan korban dan pada saat itu RIO bertanya kepada terdakwa “rumah sebelah lo kosong gak Nu” lalu terdakwa menjawab “kosong sudah lama” lalu RIO pergi meninggalkan terdakwa dan DEDI dan kurang lebih setengah jam kemudian RIO datang kembali menemui saya dan DEDI yang masih duduk minum tuak dan langsung berkata “Ikiut Gw Nu Ded” lalu saya dan RIO serta DEDI pergi langsung menuju kerumah saksi korban dan pada saat itu jendela samping rumah korban sudah terbuka dan dalam kondisi rusak teralisnya lalu terdakwa dan RIO serta DEDI langsung masuk kerumah korban lalu terdakwa ,ROI dan DEDI menjebol plavon rumah saksi korban dan langsung turun kerumah korban secara bergantian kemudian terdakwa dan kedua rekannya turun secara bergantian yang kemudian mengambil barang-barang apa saja yang ada didalam rumah saksi korban yaitu Genset diruang tamu bagian bawah, mengambil AC IndorOutdoor saya ambil dari dalam kamr korban, speaker aktif saya ambil didalam kamar rumah korban dan RIO dan DEDI mengambil barang-barang milik korban dan mengeluarkan barang-barang tersebut melalui tembok karena rumah korban ditembok dan sebagian dikeluarkan dari pintu depan rumah yang tidak tergeblok dan barang kami bawa kepinggir jalandekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) dan terdakwa menawarkan barang tersebut kepadanya. Tetapi saksi



CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm) mengatakan tidak mempunyai uang dan barang-barang tersebut diletakkan terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi CEPI als CECEP Bin HELMI (Alm). Lalu RIO (DPO) dan DEDI (DPO) memilih dan mengambil barang-barang hasil curian dan membawa pulang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa bangun tidur, barang-barang hasil curian tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan barang yang terdakwa ambil seperti Genset dan AC serta Speaker aktif terjual dengan temannya Cecep dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu CECEP meminta bagian dan terdakwa berikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu pada malam harinya RIO datang kerumah saya meminta jatah dan terdakwa berikan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi ke DEDI dan terdakwa mendapat bagian Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kabur kerumah keluarga di Bandar Jaya dan akhirnya kembali kerumah tanggal 5 April 2023 pukul 21.00 WIB dan pada hari jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Magic Warmer dengan Merk Miyako dan Oxone
- 1 (satu) unit Speaker aktif merk Ego 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan hasil dari tindak pidana pencurian maka diperintahkan kepada penuntut umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terkait kerugian yang dialami saksi korban belum ada diganti kerugiannya oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. IBNU HADJAR Als IBNU Bin ASWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IBNU HADJAR Als IBNU Bin ASWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) unit Magic Warmer dengan Merk Miyako dan Oxone
 - 1 (satu) unit Speaker aktif merk Ego 3

Dikembalikan pada saksi LIM TJING WIE Anak dari LIM ENGKA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. , Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desmila Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)